



**Badan Standardisasi Nasional**  
*National Standardization Agency of Indonesia*



*Standard for Sustainable Development and Better Life*


**SNI ISO 37001:2016**  
**Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

/R 0/2017




# Data Tindak Pidana Korupsi



Sumber: Data KPK tahun 2004 s.d September 2017

Jumlah Kasus Korupsi 2004-Maret 2017



Sumber: Databooks Kata Data Indonesia

# Regulasi terkait korupsi sektor korporasi

## Korporasi sebagai pelaku tindak pidana

- **Pasal 20 ayat 1 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001**  
: Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya
- **Pasal 20 ayat 2 jo. UU No. 20/2001:** Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama

## Pasal Suap Menyuaip

- **Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001** : **setiap orang** yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- **Pasal 5 ayat (2):** Bagi Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

# Regulasi terkait korupsi sektor korporasi

Pejabat  
BUMN  
termasuk  
Penyeleng  
gara  
Negara

- **Penjelasan Pasal 2 Angka 7 UU No. 28 Tahun 1999:** Termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris, pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah



## PERMA No. 13/2016

# Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Penjelasan tentang ketentuan umum yang menjelaskan berbagai hal termasuk bentuk korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pengurus yang juga meliputi penerima manfaat (beneficial ownership)

Mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana korporasi



Mengatur mengenai tata cara penanganan aset korporasi


Mengatur tentang Perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi

Mengatur mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya





# Latar Belakang SNI ISO 37001



# ROADMAP IMPLEMENTASI SNI ISO 37001: 2016

Sejak ditetapkan pada tahun 2016, SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sudah diimplementasikan secara bertahap, berikut roadmap implementasinya.

## 1 ▶ SEPTEMBER 2016

Penetapan INPRES No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

## 2 ▶ NOVEMBER 2016

Adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016, melalui Keputusan Kepala BSN No.248/KEP/BSN/11/2016

## 3 ▶ APRIL 2017

Audiensi KSP dan BSN

## 4 ▶ JUNI 2017

- Launching skema akreditasi SNI ISO 37001 : 2016
- Pembentukan pilot project penerapan SNI

## 5 ▶ JULI 2017 - SEKARANG

Pilot Project pembinaan penerapan SNI ISO 37001 : 2016


## 6 ▶ DESEMBER 2017

2 LS SMAP memperoleh akreditasi KAN

## Penerapan ISO 37001 di Perusahaan Internasional

- Memaksimalkan *financial gains* dan meminimalkan *financial losses* dengan menciptakan kontrol, prosedur dan proses untuk memitigasi penyuapan dan korupsi
- Menciptakan budaya anti penyuapan bagi organisasi
- Menciptakan keunggulan yang membedakan dengan kompetitor lain
- Meningkatkan reputasi, memberikan prestise dan kepercayaan yang lebih besar entitas publik, klien maupun investor
- Penguatan program kepatuhan secara internasional ke anak perusahaan dan pihak ketiga lainnya
- Memberikan metodologi untuk mendapatkan bukti dan dokumentasi yang tepat selama penyelidikan internal dan menetapkan rencana remidiasi sesuai standar

# Tahapan Penerapan SNI ISO 37001:2016



# TIPE PENYUAPAN

- penyusunan di sektor publik, swasta dan nirlaba;
- penyusunan oleh organisasi;
- penyusunan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk kepentingannya;
- penyusunan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk kepentingannya;
- penyusunan oleh organisasi;
- penyusunan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
- penyusunan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
- penyusunan langsung dan tidak langsung (misalnya: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga).

- **3.3 uji kelayakan**

*proses (3.15) untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko (3.12) penyusunan dan membantu organisasi (3.2) untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis (3.26) dan personel*



# 6 PRINSIP SNI ISO 37001

(Bribery Act 2010 Guidance)





# 6 PRINSIP SNI ISO 37001

## PROSEDUR YANG PROPORSIONAL 01

Kepemimpinan yang efektif pada pencegahan penyuapan disesuaikan dengan ukuran organisasi, struktur manajemen dan keadaan saat itu. Pimpinan dapat menjaga kebijakan dilaksanakan, dikomunikasikan kepada vendor, dan menjamin hasil analisis resiko.



Kebijakan dan Prosedur yang ada harus proposional dengan Resiko Penyuapan yang dihadapi. Disesuaikan dengan budaya dan lingkup penerapannya agar mencapai tujuan organisasi mencegah penyuapan. Resiko signifikan memerlukan prosedur lebih luas dan metode yang detail, termasuk prosedur analisis resiko dan due diligence yang dibangun

## 02 KOMITMEN PIMPINAN





# 6 PRINSIP SNI ISO 37001

## MANAJEMEN RESIKO 03



Kegiatan (memiliki prosedur) yang dilakukan terhadap proses/personil/unit kerja yang memiliki nilai resiko diatas rendah untuk memastikan tidak terjadi baik. Due Diligence terhadap mitra usaha perlu mengkaji kebenaran lokasi, kepatuhannya terhadap aturan hukum, dan kenijakan anti korupsi yang dimiliki.

Berdasarkan stakeholder yang terkait dan isu internal dan ekseternal, organisasi menganalisis resiko dan didokumentasikan. Secara umum resiko eksternal dikategorikan menjadi: Resiko negara, Resiko sector, Resiko transaksi, Resiko dari peluang bisnis dan Resiko rekanan. Kompleksitas metode yang diambil mencerminkan maturitas organisasi

## 04 DUE DILLIGENCE / UJI KEPATUTAN





# 6 PRINSIP SNI ISO 37001

## KOMUNIKASI YANG EFEKTIF 05

Monitoring dilakukan melalui Tim kepatuhan yang melaporkan kepada pimpinan puncak. Monitor dilakukan secara berkala. Hasil dari monitoring dan review dapat berupa perubahan resiko, prosedur maupun kebijakan yang mmenunjkn efektivitas penerapan SMAP



Setiap persyaratan standar harus dapat dikomunikasikan sesuai peruntukannya. Bila perlu buat daftar komunikasi dan penanggungjawabnya. Hal yan wajib dikomunikasikan adalah kebijakan anti suap dan dokumentasi kepada internal dan eksternal. Training atau sosialisasi kepada personil organisasi untuk memudahkan komunikasi

## 06 MONITORING DAN REVIEW/EVALUASI





# HUBUNGAN DENGAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN LAIN

- **HIGH LEVEL STRUCTURE** → mengintegrasikan sistem manajemen mutu dengan persyaratan standar sistem manajemen lain.
- SNI ISO 9001 ini **tidak mengatur persyaratan spesifik** dari standar sistem manajemen lain, mis. manajemen lingkungan, manajemen K3 atau manajemen keuangan



# HIGH LEVEL STRUCTURE (ANNEX SL)

Numbering scheme by clause




# Kesetaraan Klausul

Requirements	ISO 37001:2016	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 27001:2013	ISO 22301:2012
Management System Objectives	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
Management System Policy	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
Leadership and Commitment	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2
Documented information	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Internal Audit	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Continual Improvement	10.2	10.3	10.2	10.2	10
Management Review	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3



# Skema Hubungan Klausul



# PERSAMAAN

No	SNI ISO 9001:2015	SNI ISO 37001:2016
	Persamaan	
1	Menggunakan pendekatan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action)	Menggunakan pendekatan siklus PDCA ( Plan-Do-Check-Action)
2	Memiliki struktur yang sama sesuai High Level Standard 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Istilah Definisi 4. Konteks Organisasi 5. Kepemimpinan 6. Perencanaan 7. Dukungan 8. Operasi 9. Evaluasi Kinerja 10. Peningkatan	Memiliki struktur yang sama sesuai High Level Standard 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Istilah Definisi 4. Konteks Organisasi 5. Kepemimpinan 6. Perencanaan 7. Dukungan 8. Operasi 9. Evaluasi Kinerja 10. Peningkatan
3	Lingkup Penerapan Standar dapat diterapkan untuk semua level organisasi kecil/besar/privat/public	Lingkup Penerapan Standar dapat diterapkan untuk semua level organisasi kecil/besar/privat/public
4	Berbasis pendekatan resiko	Berbasis pendekatan resiko
5	Keberhasilan penerapan tergantung komitmen dan Kepimpinan dari top management dan pelibatan seluruh personil	Keberhasilan penerapan tergantung komitmen dan Kepimpinan dari top management dan pelibatan seluruh personil
6	Membutuhkan sistem/ informasi yang terdokumentasi dalam penerapannya	Membutuhkan informasi yang terdokumentasi dalam penerapannya

# PERBEDAAN

No	SNI ISO 9001:2015	SNI ISO 37001:2016
	Perbedaan	
1	Penilaian resiko terdapat sasaran mutu yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan stake holder	Penilaian resiko terdapat penyusunan sehingga pada klausul 4 konteks organisasi ditambahkan butir 4.5 Penilaian Resiko Penyusunan
2	Kebijakan dan sasaran terkait mutu	Kebijakan dan sasaran terkait anti penyusunan
3	Tidak ada fungsi kepatuhan	Dlm struktur Ada Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan dan bila Pengambilan keputusan yang didelegasikan terkait anti penyusunan
4	Tidak ada persyaratan spesifik terkait proses memperkerjakan	Pada klausul Dukungan terdapat persyaratan Proses memperkerjakan
5		Pada klausul Operasi diatur : 8.2 Uji Kelayakan 8.3 Pengendalian Keuangan 8.4 Pengendalian Non Keuangan 8.5 Penerapan Pengendalian Anti Penyusunan yang dikendalikan Organisasi dan Rekan Bisnisnya 8.6 Komitmen Anti Penyusunan 8.7 Hadiah, Kemurahan Hati, Sumbangan dan Keuntungan Serupa 8.8 Mengelola Ketidacukupan Pengendalian Anti Penyusunan 8.9 Meningkatkan Kepedulian 8.10 Investigasi dan Penanganan Penyusunan

# TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

*Members of*



[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)



Komite Akreditasi Nasional

*Members of*



[www.kan.or.id](http://www.kan.or.id)